



PUTUSAN

NOMOR 380/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Muh. Lubis, lahir di Jampue, tanggal 13 Desember 1976, umur 44 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Akkajang, Desa Mattunrutunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai : **Pembanding I semula Penggugat I**;

2. Hj. Tina, lahir di Tabalangi, tanggal 31 Desember 1982, umur 39 Tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Akkajang, Desa Mattunrutunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai : **Pembanding II semula Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BURHAN DINA, S.H.** dan **MUH. HASBI IQBAL, S.H.**, keduanya adalah advokat pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Burhan Dina & Rekan yang beralamat di Jalan H. A. M. Arsyad Lorong Pusri No.3, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 15 Maret 2021 dibawah register nomor: 25/Pendt/SK/Pdt/2021 dan Kuasa tersebut telah dicabut pada tanggal 22 Oktober 2021 , selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II memberi kuasa kepada Dr. H.Muslihin Rais,SH,MH, Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/PDT/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Hukum "DR.H.MUSLIHIN RAIS,SH,MH dan ASSOCIATION" Jalan A.Pangeran Pettarani Ruko Business Centre III, Blok B Nomor 12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang kota Makassar disebut sebagai: **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

LAWAN:

1. Abd. Kadir, lahir di Kapa, tanggal 20 April 1968, umur 53 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun Kapa, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Kapa, Desa Siwolongpolong, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai : **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. Hj. Rosmini, lahir di Pinrang, tanggal 19 April 1973, umur 48 Tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Paliae, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai : **Terbanding II semula Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **FIRMAN ANDI PRAWIRO, S.H., M.H.** dan **ICHSANULLAH, S.H.**, keduanya adalah advokat pada Kantor Hukum FAP & PARTNERS yang beralamat di Jalan Atletik Nomor 19, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 30 Maret 2021 dibawah register nomor 29/Pendt/SK/Pdt/2021, selanjutnya digantikan oleh: **BAHTIAR, S.H., M.H.**, advokat pada Kantor Hukum LBH STIH Cokroaminoto Pinrang yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor.36, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/PDT/2021/PT MKS.



Pinrang pada tanggal 13 Juli 2021 dibawah register nomor: 64/Pendt/SK/Pdt/2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Desember 2021 Nomor 380/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor 380/PDT/2021/PT MKS tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Desember 2021 Nomor 380/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pemberi pinjaman uang kepada Para Penggugat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/PDT/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi total sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2019, Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2020 dan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2020 dan telah meminjamkan 2 (dua) gelang emas 23 karat berat 20 gram kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pelunasan utang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas dan pengembalian 2 (dua) gelang emas 23 karat berat 20 gram kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi segera dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Menolak gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini sebesar Rp1.965.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya Dr,Muslihin Rais,SH,MH telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor 13/BD/Pdt.G/2021/PN Pin,, pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya sebagaimana Relass pemberitahuan pernyataan banding Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/PDT/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori banding pada tanggal 08 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 10 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tegugat melalui Kuasa Hukumnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 11 November 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, pihak Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 25 November 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Desember 2021 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Makassar sesuai Surat dari Pengadilan Negeri Pinrang Nomor W.22.U.23/1648/HPDT/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 November 2021, dan berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Desember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/PDT/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri Pinrang dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Tidak cocok antara dalil gugatan yang disebut dalam gugatan dengan yang tercantum dalam putusan

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 44 paragraf ke-3 sampai dengan halaman 45 mempertimbangkan sebagai berikut :

“.....Bahwa dalam dalil petitum gugatan rekonsensi Para Penggugat/Para Tergugat Konvensi, tidak disebutkan secara jelas mengenai klasifikasi perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi, namun setelah Majelis Hakim mencermati pokok – pokok gugatan Rekonsensiyang akan dituangkan dalam amar putusan ini.....”

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, nampak dan jelas, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan mengklasifikasi tentang tindakan Para Tergugat Rekonsensi/Para penggugat konvensi yang tidak menepati janji untuk mengembalikan uang pinjaman dan tidak mengembalikan perhiasan para penggugat rekonsensi/ para penggugat konvensi yang di pinjam oleh para penggugat konvensi atau para penggugat rekonsensi, sebagai tindakan wanprestasi sebagai mana yang telah di nyatakan dalam pasal 1243 Kitab Undang-undang hukum perdata, walaupun dalam dalil petitum gugatan rekonsensi para penggugat rekonsensi / para tergugat Konvensi, tidak menyebutkan secara jelas mengenai KLASIFIKASI perbuatan yang telah di lakukan oleh para penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsensi;

Maka dengan demikian, putusan Majelis Hakim tersebut, yang mengklasifikasi sebagai Tindakan Wanprestasi adalah tidak cocok dengan dalil gugatan para penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonsensi yang tidak secara jelas mengklasifikasi mengenai perbuatan yang telah di lakukan oleh para penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsensi, sehingga dengan demikian sangat bertentangan dengan pasal 145 ayat (1) R.Bg yang menjadi titik tolak sebagai sumber pemeriksaan perkara yang berpatokan pada surat gugatan sebagai landasan serta arah pemeriksaan yang berfokus pada dalil atau posita gugatan yang juga di sebut dengan Fundamentum petendi, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim a quo adalah BATAL.

II. Penerapan hukum materil yang tidak tepat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/PDT/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim a quo, pada halaman 41 paragraf kedua memepertimbangkan :

“..... Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan di atas kemudian di hubungkan dengan bukti surat T-1 berupa Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor 48 Pid. B / 2021/PN Pin yang di dalamnya dapat diketahui bahwa pokok permasalahan antara para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah tentang utang piutang dan seterusnya.....”

Di kaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 45 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“.....Menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah di lakukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan wanprestasi sebagai mana yang telah di nyatakan dalam pasal 1243 Kitab Undang-undang hukum perdata....”

Maka dengan demikian nampak dan jelas bahwa, penerapan hukum materiil oleh Majelis Hakim sangat tidak tepat, karena pokok permasalahan antara Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diketahui oleh Majelis Hakim dari bukti surat T-1 berupa Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor 48 Pid. B / 2021/PN Pin, sehingga dengan demikian penerapan hukum materiil yang tepat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di nyatakan dalam pasal 1365 KUH Perdata, karena perbuatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melanggar hukum pidana yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang mewajibkan karena salahnya mengganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi, sehingga dengan demikian Putusan Majelis a quo adalah tidak sah dan harus di BATALKAN.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas, maka Para PENGGUGAT, sekarang sebagai Para PEMBANDING, memohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi agar kiranya memeriksa dan memutus serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pbanding;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/PDT/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pirang dalam perkara perdata nomor 6/Pdt.G/2021/PN. Pin. dan mengadili sendiri;
- Mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya yaitu;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagai mana termuat dalam gugatan kami.

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut: Bahwa Putusan *Aquo* sudah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar; Dan Terbanding mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap Memori Banding Pembanding, sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/semula Penggugat, membantah secara keras dan tegas seluruh dalih dan dalil yang disampaikan Para Pembanding/semula Para Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Memori Banding tertanggal 10 Nopember2021;
2. Bahwa jurex factie Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 06/Pdt.G/2021/PN.Pina *quo* telah bertindak benar dan telah memutus sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalil-dalil Para Pembanding sebagaimana yang terdapat dalam Memori Banding adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar/beralasan hukum;
4. Bahwa terhadap alasan banding yang diajukan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya maka Terbanding mengajukan tanggapan sebagai berikut :

I. Terhadap alasan pada Diktum I (satu) alasan Banding Para Pembanding mengenai tidak cocok antara dalil gugatan yang disebut dalam gugatan dengan yang tercantum dalam putusan

Bahwa terhadap dalil pembanding dalam alasan tersebut dalam memori bandingnya maka Terbanding menyatakan tidak benar dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan fakta persidangan Tergugat Rekonvensi/.Kini Pembanding menerima pinjaman berupa uang dan emas dari Terbanding namun sampai sekarang tidak dikembalikan sehingga apa yang menjadi

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/PDT/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan dan dasar pertimbangan *judex facti* dalam perkara a quo adalah benar menurut hukum oleh karena itu alasan banding Pembanding sebagaimana terurai dalam alasan dictum I (pertama) TIDAK BERALASAN HUKUM.

Bahwa adapun dasar alasan Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi / kini Terbanding tidak menyebutkan secara jelas mengenai **Klasifikasi** perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/kini Pembanding maka ketentuan Pasal 20 AB "Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang" dan Pasal 22 AB Jo. Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan "Hakim untuk tidak menolak

mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya". Maka dengan demikian jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat". Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*) dalam setiap perkara yang diadilinya, oleh karena itu dengan terbuktinya Perbuatan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi menerima uang dan emas milik Terbanding semula Penggugat Rekonvensi maka pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* perkara a quo telah benar menurut hukum osehingga alasan banding dari Pembanding tersebut berdasar hukum untuk DITOLAK.

Bahwa oleh karena maksud *Recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan, yang sejalan dnegan pendapat hukum **Van Apeldorn** menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas :

1. Menyesuaikan Undang-undang dengan fakta konkrit
2. dapat juga menambah Undang-undang apabila perlu.



Dimana kedua dasar tersebut telah terpenuhi dalam putusan judex facti tingkat pertama dalam perkara a quo maka Putusan judex facti yang dimohonkan banding tersebut berdasar hukum untuk DIKUATKAN pada tingkat banding.

II. Terhadap alasan pada Diktum I (satu) alasan Banding Para Pembanding mengenai Penerapan hukum materil yang tidak tepat.

Bahwa terhadap dalil pembanding dalam alasan tersebut dalam memori bandingnya maka Terbanding menyatakan tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena itu Terbanding menilai bahwa pembanding tidak memahami ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara** berbunyi: ***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”***

Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang membawa kerugian bagi Terbanding maka pertimbangan hukum dan amar putusan judex facti perkara a quo telah benar menurut hukum sehingga alasan banding dari Pembanding tersebut berdasar hukum untuk **DITOLAK**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding / semula Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan/Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Pinrang Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Pin tersebut;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,-

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/PDT/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara saksama alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta hukum persidangan, seperti halnya dari keterangan saksi-saksi, bukti- bukti surat yang diajukan di persidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :

I. Tidak cocok antara dalil gugatan yang disebut dalam gugatan dengan yang tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa Asas Ultra Petita sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR / Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, Artinya jika hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskan lebih dari yang dimintakan, maka putusan tersebut merupakan putusan yang ultravires dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkan pada itikad baik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum;

Menimbang, bawa berdasarkan Yurisprudensi MARI, Putusan MARI No.140K/Sip/971, yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat 'harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Demikian pula sebagaimana Putusan MARI No.556K/Sip/1971 yang pada pokoknya menerangkan hakim

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/PDT/2021/PT MKS.



boleh memutus mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat “harus masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 dengan menambah klasifikasi perbuatan Para Pembanding semula Para Penggugat oleh karena penambahan klasifikasi Wanprestasi tersebut berdasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah termasuk Ultra Peita yang tidak diperkenankan menurut hukum;

II. Penerapan hukum materil yang tidak tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 24 Mei 2021 yang amarnya pada pokoknya

1. Menyatakan Terdakwa Abd.Kadir alias Kadir bin H.Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abd.Kadir alias Kadir bin H.Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana (bukti T-1) tersebut mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I sedang dalam perkara perdata a quo yang menjadi permasalahan adalah utang -piutang yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan terbukti bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat memenuhi prestasinya yakni mengembalikan pinjaman / utangnya kepada Para Terbanding semula Para Tergugat yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah wanprestasi atau cedera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidak ada hubungannya antara perkara pidana sebagaimana bukti T-1 dengan perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan dari memori banding Para Pemanding semula Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama maka menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemanding semula Para Penggugat dalam posisi pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini:

Memperhatikan pasal dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/PDT/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 ; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami : Sri Herawati,SH,MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua dan Musthofa,SH dan Tahsin, SH,MH, Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim -Hakim Anggota, serta Hj.Baji,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa

dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Musthofa, S.H.

Sri Herawati, S.H.,M.H,

Tahsin, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Hj.Baji,SH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 380/PDT/2021/PT MKS.

